



**PUTUSAN**  
Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Mat Runi Ts Bin Tasim  
Tempat lahir : Prabumulih  
Umur/Tanggal lahir : 54/12 November 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Patih Jaya No. 37 RT. 04 RW. 03 Kel. Muara Dua  
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mat Runi Ts Bin Tasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Aryudi Alias Kutek Bin Jiram  
Tempat lahir : Prabumulih

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 43/18 Juli 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumnas Vina Sejahtera II Blok DA 12 RT. 03 RW.  
09 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aryudi Alias Kutek Bin Jiam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm tanggal 26 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm tanggal 26 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. 1 **MAT RUNI TS Bin TASIM** dan terdakwa. 2 **ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam **Dakwaan Alternatif KEDUA** kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-1 **MAT RUNI TS Bin TASIM** dan terdakwa-2 **ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai,
  - 1 (satu) bilah potongan bambu warna cokelat,
  - 1 (satu) kantong abu sisa dari pembakaran,**dirampas untuk dimusnahkan,**
  - 1 (satu) unit alat senso warna orange merek Palcon,
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beragagang plastik warna hitam dan bersarung plastik warna putih,**dikembalikan kepada terdakwa-1 MAT RUNI TS Bin TASIM,**
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban dalam warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat,**dikembalikan kepada terdakwa-2 ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM,**
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna hijau dan bersarung plastik warna putih.**dikembalikan kepada saksi IIP Bin SYAIPUDIN,**
  - 1 (satu) unit alat gabak/sprayer warna putih merek Solo,
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat dan bersarung plastik warna putih.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dikembalikan kepada saksi BADIL Bin MAT SUPAR,**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat dibalut karet ban dalam warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat,

**dikembalikan kepada saksi SISTRA IRANDI Bin MAT RUNI C,**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru dan bersarung plastik warna putih

**dikembalikan kepada saksi SARIYANTO Bin MAT ANTAP,**

- 1 (satu) unit alat gabak/sprayer warna putih merek Solo,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna merah mudah dan bersarung plastik warna putih,

**dikembalikan kepada saksi RASYID Bin TASIM,**

**4. Menetapkan agar terdakwa-1 MAT RUNI TS Bin TASIM dan terdakwa-2 ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya para Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar para terdakwa dihukum seRingannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) para terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa-1 MAT RUNI TS Bin TASIM bersama-sama dengan terdakwa-2 ARYUDI Alias KUTEK Bin JIARAM pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di lahan kosong milik saksi WINDRA tepatnya di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai), atau setidaknya

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan hari hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019, terdakwa-1 bersama dengan terdakwa-2, saksi IIP, saksi RASID, saksi BADIL, saksi IRANDI dan saksi SARIYANTO membersihkan lahan kosong milik saksi WINDRA (keponakan terdakwa-1) yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) atas perintah saksi WINDRA dengan cara memotong dan menebangi pohon-pohon dan rumput-rumput yang ada diatas lahan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan juga 1 (satu) unit alat/mesin pemotong senso, lalu setelah pohon-pohon dan rumput-rumput tersebut terpotong, kemudian dikumpulkan dan ditumpuk di beberapa tempat dekat lahan,

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa-1 dan terdakwa-2 dengan membawa korek api gas bersama dengan saksi IIP, saksi RASID, saksi BADIL, saksi IRANDI dan saksi SARIYANTO kembali mendatangi lahan kosong milik saksi WINDRA yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai), yang kemudian terdakwa-1 dan terdakwa-2 membakar tumpukan bekas potongan pohon dan rumput yang sebelumnya telah dipotong serta sisa-sisa potongan diatas lahan dengan menggunakan korek api gas sehingga api menjadi membesar dan menjalar kebagian lahan lainnya serta menimbulkan asap yang tebal keudara, yang mana selanjutnya ada beberapa warga sekitar yang berdatangan dan juga Anggota Polres Prabumulih yang ikut memadamkan api.

Perbuatan terdakwa-1 MAT RUNI TS Bin TASIM dan terdakwa-2 ARYUDI Alias KUTEK Bin JIARAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa-1 MAT RUNI TS Bin TASIM bersama-sama dengan terdakwa-2 ARYUDI Alias KUTEK Bin JIARAM pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di lahan kosong milik saksi WINDRA tepatnya di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan hari hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019, terdakwa-1 bersama dengan terdakwa-2, saksi IIP, saksi RASID, saksi BADIL, saksi IRANDI dan saksi SARIYANTO membersihkan lahan kosong milik saksi WINDRA (keponakan terdakwa-1) yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) atas perintah saksi WINDRA dengan cara memotong dan menebangi pohon-pohon dan rumput-rumput yang ada diatas lahan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan juga 1 (satu) unit alat/mesin pemotong senso, lalu setelah pohon-pohon dan rumput-rumput tersebut terpotong, kemudian dikumpulkan dan ditumpuk di beberapa tempat dekat lahan,

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa-1 dan terdakwa-2 dengan membawa korek api gas bersama dengan saksi IIP, saksi RASID, saksi BADIL, saksi IRANDI dan saksi SARIYANTO kembali mendatangi lahan kosong milik saksi WINDRA yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai), yang kemudian terdakwa-1 dan terdakwa-2 membakar tumpukan bekas potongan pohon dan rumput yang sebelumnya telah dipotong serta sisa-sisa potongan diatas lahan dengan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api gas sehingga api menjadi membesar dan menjalar kebagian lahan lainnya serta menimbulkan asap yang tebal keudara, yang mana selanjutnya ada beberapa warga sekitar yang berdatangan dan juga Anggota Polres Prabumulih yang ikut memadamkan api.

Perbuatan terdakwa-1 MAT RUNI TS Bin TASIM dan terdakwa-2 ARYUDI Alias KUTEK Bin JIARAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ROMI INDRAWAN.SH BIN ASWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini selaku saksi Penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan dikarenakan terdakwa melakukan pembakaran lahan kebun;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wib dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat saya datang kelokasi , yang melakukan pembakaran lahan tersebut Terdakwa Mat Runi Bin Tasim dan Aryadi alias Ketut bin Jiram;
- Bahwa, Pada saat pembakaran hutan tersebut saya sedang berada dalam rumah,tidak lama kemudian saya ditelpon komandan saya ABDUL RAHMAN.SH.MH untuk meluncur kelokasi kebakaran dijalan Vino Sejatrah II Rt/Rw.07/09 kelurahan Gunung Ibul kecamatan prabumulih timur kota Prabumulih;
- Bahwa, Dari Komandan saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat mengenai pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa, Pada saat saksi dan komandan ABDUL RAHMAN.SH.MH tiba ditempat tersebut saksi melihat ada 7 (tujuh) orang laki-laki yang berada di tempat kejadian pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa, Saksi langsung memintai keterangan dari 7 (tujuh) orang laki-laki tersebut dan ternyata 2 (dua) orang yang melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu Runi Bin Tasim dan Aryudi alias Kutek bin Jiram yang melakukan pembakaran lahan milik WINDRA NADI
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai cara para terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut oleh karena pada saat saksi tiba ditempat kejadian api tersebut sudah padam dan banyak mengeluarkan asap tebal;
- Bahwa, pada saat saksi memintai keterangan para saksi dan pemilik lahan tersebut tidak ada yang mengatakan memerintahkan untuk membakar lahan tersebut itu kehendak para terdakwa sebdiri;
- Bahwa, akibat terjadinya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut Masarakat terganggu dikarnakan asap tebal tersebut mengganggu dipemukiman masyarakat sekitar;
- Bahwa, yang digunakan para terdakwa untuk membersihkan lahan kebun tersebut 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk TOKEI, 1 (satu) unit mesin Senso warna orange merk PALCON, 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang bergagang plastic warna hitam dan bersarung plastic warna putih,1 (satu) Kantong abu sisa dari pembakaran lahan tersebut;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu membakar hutan dan lahan tersebut terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. Habib selaku pemilik lahan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi WINDRA NADI BIN MAT RUSIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini selaku saksi Pembakaran lahan milik saksi;
- Bahwa, Saksi sedang berada dijalan Angrek kebun Duren Bungaran Sembilan kel Perabumulih kecamatan Prabumulih barat kota prabumulih melihat tukang yang mengerjakan rumah saksi;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wib dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang berada dilahan milik saksi pada saat itu Terdakwa Mat RUNI, ARYADI,IIP, RASID,BODEL RENDI dan SARIYANTO;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak memerintahkan para terdakwa untuk membakar lahan yang saya perintahkan lahan tersebut ditebas dan di potong pohon-pohon yang ada dilahan tersebut ;
- Bahwa, Lahan tersebut dengan luas 1 (satu) Hektar dan yang sudah dibersihkan 0,5 hektar namun lahan yang terbakar tersebut 0,5 hektar ;
- Bahwa, saksi yang membayar para terdakwa beserta yang lainnya untuk membersihkan lahan kebun tersebut dalam 1 (satu) orang saksi membayar Rp.60.000,- Enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai cara para terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut oleh karena pada saat itu saksi tidak memerintahkan para terdakwa untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa, akibat terjadinya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut Masyarakat terganggu dikarenakan asap tebal tersebut mengganggu dipemukiman masyarakat sekitar;
- Bahwa, yang memerintahkan para terdakwa untuk membakar lahan tersebut Tidak ada yang memerintahkan para terdakwa untuk membakar lahan tersebut namun itu kehendak para terdakwa sendiri;
- Bahwa, Alat yang digunakan para terdakwa untuk membersihkan lahan kebun tersebut 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk TOKEI, 1 (satu) unit mesin Senso warna orange merk PALCON, 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang bergagang plastic warna hitam dan bersarung plastic warna putih,1 (satu) Kantong abu sisa dari pembakaran lahan tersebut itu pun saya diberi tahu oleh para terdakwa dan IIP, RASID,BODEL RENDI dan SARIYANTO;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut tidak mempunyai izin;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi RASID BIN TASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini selaku saksi Pembakaran lahan milik saksi windara nadi;
- Bahwa, Saksi tidak diperintahkan oleh saksi WINDRA NADI namun saksi berinisiatif membantu keponakan saksi untuk membersihkan lahan kebun tersebut;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wib dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang berada dilahan milik saksi WINDRA NADI pada saat itu adalah Terdakwa Mat RUNI, ARYADI,IIP, RASID,BODEL RENDI dan SARIYANTO;
- Bahwa, Saksi WINDRA NADI tidak memerintahkan para terdakwa untuk membakar lahan yang sudah dibersihkan tersebut namun hanya untuk menebas atau membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa, para terdakwa dan saksi membersihkan lahan tersebut selama 3 (tiga) hari mulai hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



- Bahwa, cara saudara saksi membersihkan lahan milik saksi WINDRA NADI tersebut dibersihkan dengan cara menggunakan 1 (satu) bila parang bersarung plastic dengan gagang ungu dan saksi memberisikan lahan tersebut dengan 6 (enam) orang lainnya yaitu Mat RUNI, ARYADI,IIP, RASID,BODEL RENDI dan SARIYANTO
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pembakaran lahan WINDRA NADI tersebut, namun saksi mengetahui dari saksi lainnya mengatakan yang membakar lahan Terdakwa Mat Runi dan Aryudi dengan cara menggunakan korek api Tokai sekitar pukul 15.00 Wib ;
  - Bahwa, Saksi sedang berada dilahan tersebut dan saksi melihat api dilahan tersebut sudah membesar dari arah para Terdakwa;
  - Bahwa, Tidak ada yang memerintahkan para terdakwa untuk membakar lahan tersebut namun itu kehendak para terdakwa sendiri;
  - Bahwa, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk TOKEI, 1 (satu) unit mesin Senso warna orange merk PALCON, 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang bergagang plastic warna hitam dan bersarung plastic warna putih,1 (satu) Kantong abu sisa dari pembakaran lahan tersebut itu pun saksi diberi tahu oleh para terdakwa dan IIP, RASID,BODEL RENDI dan SARIYANTO;
  - Bahwa, pada waktu membakar hutan dan lahan tersebut terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. Habib selaku pemilik lahan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak

keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**4. Saksi SARIYANTO BIN MAT ATAP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini selaku saksi Pembakaran lahan milik saksi windara nadi;
- Bahwa, Saksi ikut membersihkan lahan milik saksi WINDRA NADI namun saksi diberi upah oleh saksi WINDRA NADI sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dalam sehari;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wib dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, para terdakwa dan saksi membersihkan lahan tersebut selama 3 (tiga) hari mulai hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang berada dilahan milik saksi INDRA NADI pada saat itu adalah Terdakwa MAT RUNI, ARYADI,IIP, RASID,BODEL RENDI dan SARIYANTO;
- Bahwa, Saksi WINDRA NADI tidak memerintahkan para terdakwa untuk membakar lahan yang sudah dibersihkan dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, cara saudara saksi membersihkan lahan milik saksi INDRA NADI tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) bila parang bersarung plastic dengan gagang Biru dengan sarung warna putih yang berukuran panjang lebih kurang 35 (tiga puluh lima ) senti meter dan saya memberisikan lahan tersebut dengan 6 (enam) orang lainnya yaitu Mat RUNI, ARYADI,IIP, RASID,BODEL RENDI dan SARIYANTO
- Bahwa, Saksi mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan pembakaran lahan WINDRA NADI menggunakan korek api Tokai berwarna ungu, dana pi tersebut berawal dari para terdakwa hingga api tersebut

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membesar dan serta menimbulkan asap tebal sekitar pukul 15.00 Wib;

- Bahwa, Tidak ada yang memerintahkan terdakwa MAT RUNI dan ARYADI untuk membakar lahan tersebut namun itu kehendak para terdakwa sendiri;
- Bahwa, Alat yang digunakan para terdakwa berupa 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk TOKEI, 1 (satu) unit mesin Senso warna orange merk PALCON, 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang bergagang plastic warna hitam dan bersarung plastic warna putih, 1 (satu) Kantong abu sisa dari pembakaran lahan tersebut itu pun saya diberi tahu oleh para terdakwa dan IIP, RASID, BODEL RENDI dan SARIYANTO;
- Bahwa, tujuan para terdakwa membakar lahan milik Windra Nadi tersebut Untuk memudahkan, mempercepat membersihkan lahan milik saksi Windra Nadi tersebut;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut tidak mempunyai izin;

**5. Saksi BADIL BIN MATSUPAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini selaku saksi Pembakaran lahan milik saksi windara nadi;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa, Saksi ikut membersihkan lahan milik saksi WINDRA NADI namun saksi diberi upah oleh saksi WINDRA NADI sebesar Rp.60.000,- Enam puluh ribu) dalam perhari;
- Bahwa, saksi membersihkan lahan milik WINDRA NADI tersebut Selama 3 (tiga) hari mulai hari kamis tanggal 31 Oktober 2019 itu pun bersama 6 (enam) orang dan lahan tersebut bertempat dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang berada dilahan milik saksi WINDRA NADI pada saat itu adalah Terdakwa MAT RUNI, ARYADI,IIP, RASID,BODEL RENDI dan SARIYANTO;
- Bahwa, Saksi WINDRA NADI tidak memerintahkan para terdakwa untuk membakar lahan yang sudah dibersihkan dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, cara saudara saksi membersihkan lahan milik saksi INDRA NADI tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) bila parang bersarung plastic dengan gagang Biru dengan sarung warna coklat yang saya gunakan untuk menebangi pohon dan membersihkan rumput-rumput dan Gabak/Sprayer warna putih merek solo saya gunakan untuk berjaga-jaga jika api merambat kelahan orang lain dan yang melakukan pembakaran terdakwa Mat Runi dan Terdakwa Aryadi dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, cara para terdakwa membakar lahan tersebut para terdakwa melakukan pembakaran lahan WINDRA NADI pertama sisa dari rumput yang sudah di tebas ditumpuk dan kayu-kayu yang sudah dipotong-potong dijadikan satu tumpukan sehinga para terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas merek tokai hinga menimbulkan api beserta asap tebak dilokasi tersebut sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa, tujuan para terdakwa membakar lahan milik Windra Nadi tersebut Untuk memudahkan, mempercepat membersihkan lahan milik saksi Windra Nadi Aryadi dijalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa, Tidak ada yang memerintahkan terdakwa MAT RUNI dan ARYADI untuk membakar lahan tersebut itupun atas kehendak para terdakwa sendiri supaya mempercepat pekerjaan penebasan;
- Bahwa, yang digunakan para terdakwa untuk membersihkan lahan kebun tersebut berupa 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk TOKEI, 1 (satu) unit mesin Senso warna orange merk PALCON, 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang bergagang plastic warna hitam dan bersarung plastic warna putih, 1 (satu) Kantong abu sisa dari pembakaran lahan tersebut itu pun saya diberi tahu oleh para terdakwa dan IIP, RASID, BODEL RENDI dan SARIYANT;
- Bahwa, para Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut tidak mempunyai izin;

**6. Saksi SISTRA IRANDI BIN MAT RUNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini selaku saksi Pembakaran lahan milik saksi windara nadi;
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 2 Nopember 2019 sekitar pukul 15.30 Wib di jalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ikut membersihkan lahan milik saksi WINDRA NADI namun saksi diberi upah oleh saksi WINDRA NADI sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dalam sehari;
- Bahwa, saksi membersihkan lahan milik WINDRA NADI tersebut Selama 3 (tiga) hari mulai hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 itu pun bersama 6 (enam) orang dan lahan tersebut bertempat di Jalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, yang berada di lahan milik saksi WINDRA NADI pada saat itu adalah Terdakwa MAT RUNI, ARYADI, IIP, RASID, BODEL RENDI dan SARIYANTO;
- Bahwa, tidak ada perintah dari saksi WINDRA NADI untuk membakar untuk membakar lahan yang sudah dibersihkan di Jalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, cara para terdakwa membakar lahan yang sudah dibersihkan tersebut adalah cara para terdakwa melakukan pembakaran lahan WINDRA NADI pertama sisa dari rumput yang sudah ditebas ditumpuk dan kayu-kayu yang sudah dipotong-potong dijadikan satu tumpukan sehingga para terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas merek tokai hingga menimbulkan api beserta asap tebal di lokasi tersebut sekitar pukul 15.00 Wib;
- Bahwa, tujuan para terdakwa membakar lahan milik Windra Nadi tersebut Untuk memudahkan, mempercepat membersihkan lahan milik saksi Windra Nadi Aryadi di Jalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Tidak ada yang memerintahkan terdakwa MAT RUNI dan ARYADI untuk membakar lahan tersebut itupun atas kehendak para terdakwa sendiri supaya mempercepat pekerjaan penebasan;
- Bahwa, cara saudara saksi membersihkan lahan milik saksi INDRA NADI tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) bila parang bersarung plastic dengan gagang Biru dengan sarung warna coklat dibalut karet ban dalam warna hitam bersarung kayu warna coklat yang saya gunakan untuk

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebangi pohon dan membersihkan rumput-rumput dan Gabak/Sprayer warna putih merek solo saya gunakan untuk berjaga-jaga jika api merambat kelahan orang lain dan yang melakukan pembakaran terdakwa Mat Runi dan Terdakwa Aryadi di jalan Vina Sejatra II Rt/Rw 07/09 Kel Gunung Ibul Kecamatan Perabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa, Alat yang digunakan para terdakwa untuk membersihkan lahan kebun tersebut 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merk TOKEI, 1 (satu) unit mesin Senso warna orange merk PALCON, 1 (satu) bila senjata tajam jenis parang bergagang plastic warna hitam dan bersarung plastic warna putih, 1 (satu) Kantong abu sisa dari pembakaran lahan tersebut itu pun saya diberi tahu oleh para terdakwa dan IIP, RASID, BODEL RENDI dan SARIYANT;

- Bahwa, para Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Ahli **YULKAR PRAMILIUS, ST, MT Bin FACHROZIE SAKTI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa larangan untuk membuka lahan dengan cara membakar tersebut terdapat dalam UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 50 ayat (3) huruf d dinyatakan setiap orang dilarang membakar hutan;
- UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan pasal 108 Jo , setiap plaku perkebunan yang membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- Sepuluh mliar rupiah) pasal 56 (1) setiap pelaku perkebunan dilarang membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar memiliki sarana prasarana pengendalian kebakaran lah dan kebun , ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai perkebunan lahan tanpa membakar diatur dalam peraturan menteri;
- UU no 32 tahun 2009 tentang PPLH membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam UU

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu diatur dalam pasal 108 dan pasal 69 ayat (1) huruf h UU RI N0.32 tentang PPLH yang berbunyi sebagai berikut : Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar pasal 69 ayat (2) dijelaskan ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 pembakaran dapat dilakukan dengan memperhatikan kearifan local yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar perkepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis Veriatas local dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekeliling;

- Peraturan pemerintah No.4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dana tau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan,pasal 11 setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dana tau lahan; pasal 12 setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dana tau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dana tau lahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai, 1 (satu) kantong daun tidak terbakar, 1 (satu) kantong daun terbakar, 1 (satu) kantong abu yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak akan menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankan para terdakwa (a *decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa 1. **MAT RUNI TS Bin TASIM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa melakukan pembakaran hutan dan lahan;
- Bahwa saksi WINDRA ada memerintahkan terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM, saksi BADIL, saksi IIP, saksi RASYID, saksi SARIYANTO dan saksi IRANDI untuk membersihkan lahan / tanah kosong **seluas 1 hektar** milik saksi WINDRA yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) dengan cara memotong dan menebangi pohon-pohon dan rumput-rumput yang ada diatas lahan / tanah kosong tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan juga alat/mesin pemotong, dan pekerjaan tersebut dilakukan dari hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan hari hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 dengan upah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari,
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM, dengan membawa korek api gas bersama dengan saksi BADIL, saksi IIP, saksi, saksi RASYID, saksi IRANDI dan saksi SARIYANTO kembali mendatangi lahan kosong milik saksi WINDRA yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai),

*Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm*





guna kembali untuk membersihkan sisa-sisa potongan pohon dan rumput diatas lahan tersebut, yang kemudian terdakwa-1 dan terdakwa-2 dengan sengaja membakar tumpukan bekas potongan pohon dan rumput yang sebelumnya telah dipotong serta sisa-sisa potongan diatas lahan dengan menggunakan korek api gas, lalu api tersebut terdakwa-1 dan terdakwa-2 sebar ketumpukan potongan pohon dan rumput dengan menggunakan sebilah bambu sehingga api menjadi membesar dan menjalar kebagian lahan lainnya serta menimbulkan asap yang tebal keudara, yang mana selanjutnya ada beberapa warga sekitar yang berdatangan dan juga Anggota Polres Prabumulih yang ikut memadamkan api yang dibantu juga oleh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM,, dan saksi WINDRA tidak ada menyuruh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM, untuk membakar lahan tersebut, melainkan inisiatif dari terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM, sendiri agar cepat selesai,

- Bahwa lokasi lahan / tanah kosong milik saksi WINDRA yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) tersebut seluas 1 hektar yang berdampingan dengan lahan / tanah kosong milik orang lain dan juga berdekatan dengan pemukiman warga, dan lahan / tanah kosong milik saksi WINDRA yang telah terbakar tersebut ± ½ hektar,
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai dan 1 (satu) bilah potongan bambu warna cokelat adalah alat yang digunakan oleh terdakwa-1, terdakwa-2 untuk membakar lahan, lalu barang bukti berupa 1 (satu) kantong abu sisa dari pembakaran adalah sebagian sisa pembakaran, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit alat senso warna orange merek Palcon, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beragagang plastik warna hitam dan bersarung plastik warna putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban dalam warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna hijau dan bersarung plastik

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



warna putih, 1 (satu) unit alat gabak/sprayer warna putih merek Solo, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat dan bersarung plastik warna putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat dibalut karet ban dalam warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru dan bersarung plastik warna putih, 1 (satu) unit alat gabak/sprayer warna putih merek Solo dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna merah mudah dan bersarung plastik warna putih adalah alat yang digunakan oleh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM,, saksi IIP, saksi BADIL, saksi SARIYANTO, saksi IRANDI dan saksi RASYID untuk membersihkan lahan milik saksi WINDRA.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa 2. **ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa melakukan pembakaran hutan dan lahan;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WINDRA ada memerintahkan terdakwa terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, saksi BADIL, saksi IIP, saksi RASYID, saksi SARIYANTO dan saksi IRANDI untuk membersihkan lahan / tanah kosong **seluas 1 hektar** milik saksi WINDRA yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) dengan cara memotong dan menebangi pohon-pohon dan rumput-rumput yang ada diatas lahan / tanah kosong tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan juga alat/mesin pemotong, dan pekerjaan tersebut dilakukan dari hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan hari hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 dengan upah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari,
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM dengan membawa korek api gas bersama dengan saksi BADIL, saksi IIP, saksi, saksi RASYID, saksi IRANDI dan saksi SARIYANTO kembali mendatangi lahan kosong milik saksi WINDRA yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai), guna kembali untuk membersihkan sisa-sisa potongan pohon dan rumput diatas lahan tersebut, yang kemudian terdakwa terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM dengan sengaja membakar tumpukan bekas potongan pohon dan rumput yang sebelumnya telah dipotong serta sisa-sisa potongan diatas lahan dengan menggunakan korek api gas, lalu api tersebut terdakwa terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM sebar ketumpukan potongan pohon dan rumput dengan meggunakan sebilah bambu sehinga api menjadi membesar dan menjalar kebagian lahan lainnya serta menimbulkan asap yang tebal keudara, yang mana selanjutnya ada beberapa warga sekitar yang berdatangan dan juga Anggota Polres Prabumulih yang ikut memadamkan api yang dibantu juga oleh terdakwa terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM dan saksi

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDRA tidak ada menyuruh terdakwa terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM untuk membakar lahan tersebut, melainkan inisiatif dari terdakwa terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM sendiri agar cepat selesai,

- Bahwa lokasi lahan / tanah kosong milik saksi WINDRA yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) tersebut seluas 1 hektar yang berdampingan dengan lahan / tanah kosong milik orang lain dan juga berdekatan dengan pemukiman warga, dan lahan / tanah kosong milik saksi WINDRA yang telah terbakar tersebut  $\pm \frac{1}{2}$  hektar,

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai dan 1 (satu) bilah potongan bambu warna cokelat adalah alat yang digunakan oleh terdakwa terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM untuk membakar lahan, lalu barang bukti berupa 1 (satu) kantong abu sisa dari pembakaran adalah sebagian sisa pembakaran, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit alat senso warna orange merek Falcon, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beragagang plastik warna hitam dan bersarung plastik warna putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban dalam warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna hijau dan bersarung plastik warna putih, 1 (satu) unit alat gabak/sprayer warna putih merek Solo, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat dan bersarung plastik warna putih, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat dibalut karet ban dalam warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru dan bersarung plastik warna putih, 1 (satu) unit alat gabak/sprayer warna putih merek Solo dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna merah mudah dan bersarung plastik warna putih adalah alat yang digunakan oleh terdakwa terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM saksi IIP,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BADIL, saksi SARIYANTO, saksi IRANDI dan saksi RASYID untuk membersihkan lahan milik saksi WINDRA.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 14.30 Wib, bertempat di lahan / tanah kosong seluas 1 hektar milik saksi WINDRA yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) telah terjadi tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM
- Bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dengan cara Bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan hari hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019, terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM bersama dengan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM, saksi IIP, saksi RASID, saksi BADIL, saksi IRANDI dan saksi SARIYANTO membersihkan lahan/tanah kosong milik saksi WINDRA (keponakan terdakwa-1) yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) atas perintah saksi WINDRA dengan cara memotong dan menebangi pohon-pohon dan rumput-rumput yang ada diatas lahan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan juga 1 (satu) unit alat/mesin pemotong senso, lalu setelah pohon-pohon dan rumput-rumput tersebut terpotong, kemudian dikumpulkan dan ditumpuk dibeberapa tempat dekat lahan, dan pekerjaan tersebut dilakukan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan hari hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 dengan upah per orang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari,

- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa-2 dan terdakwa-1 dengan membawa korek api gas bersama dengan saksi BADIL, saksi IIP, saksi, saksi RASYID, saksi IRANDI dan saksi SARIYANTO kembali mendatangi lahan/tanah kosong milik saksi WINDRA yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai), guna kembali untuk membersihkan sisa-sisa potongan pohon dan rumput diatas lahan tersebut, yang kemudian terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dengan sengaja membakar tumpukan bekas potongan pohon dan rumput yang sebelumnya telah dipotong serta sisa-sisa potongan diatas lahan dengan menggunakan korek api gas, lalu api tersebut terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM sebar ketumpukan potongan pohon dan rumput dengan megggunakan sebilah bambu sehinga api menjadi membesar dan menjalar kebagian lahan lainnya serta menimbulkan asap yang tebal keudara, yang mana selanjutnya ada beberapa warga sekitar yang berdatangan dan juga Anggota Polres Prabumulih yang ikut memadamkan api yang dibantu juga oleh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan saksi WINDRA tidak ada menyuruh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM untuk membakar lahan tersebut, melainkan inisiatif dari terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM sendiri agar cepat selesai,
- Bahwa benar lokasi lahan / tanah kosong milik saksi WINDRA yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) tersebut seluas 1 hektar yang berdampingan dengan lahan / tanah kosong milik orang lain dan juga berdekatan dengan pemukiman warga, dan lahan / tanah kosong milik saksi WINDRA yang telah terbakar tersebut  $\pm \frac{1}{2}$  hektar,

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU KEDUA :

Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat langsung memilih, dakwaan mana yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu dulu dakwaan alternatif kesatu. Apabila dakwaan alternatif kesatu tersebut terbukti, maka pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan. Jika dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, barulah Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan ketentuan membebaskan para terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu yang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Alternatif Kedua dimana para Terdakwa telah melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang mendatangkan bahaya umum untuk barang;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

## Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “**barang siapa**” dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa terdakwa. 1 **MAT RUNI TS Bin TASIM** dan terdakwa. 2 **ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM** identitas para terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh para terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak pula adanya kurang sempurna akal dari diri para terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim bahwa para terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan istilah dari pada suatu tindak pidana Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



Berdasarkan definisi diatas Moeljatno (Chazawi, 2002:72) menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Menurut Simons (Chazawi, 2002:75), bahwa *Strafbar Feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan *schuld* seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau kemudian memberikan definisi bahwa untuk memenuhi syarat telah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa pidana tersebut adalah:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu bahwa orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan
- d. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum
- e. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman hukumannya didalam undang-undang

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin sebagaimana yang telah di uraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum diatas berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang mendatangkan bahaya umum untuk barang;**

Menimbang, bahwa unsur dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dimana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum. Menurut Van Bemelen (Lamintang, 1997:34), unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Sedangkan, unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel (Lamintang, 1997:34), meliputi:

1. Perbuatan
2. Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum
3. Bernilai atau patut dipidana

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Simons (Chazawi, 2002:73), yakni:

1. Suatu perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rumusan delik menurut Jonkers dan Utrecht (Chazawi, 2002:73), yang memandang rumusan Simon (Chazawi, 2002:73), merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Andi Zainal Abidin Farid (Chazawi, 2002:73), menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme yaitu unsur tindak pidana menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur tindak pidana menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Pebuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembenar.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim diatas, bahwa kalau istilah melawan hukum tidak disebut di dalam Pasal undang-undang pidana, maka ia merupakan unsur yang diterima secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum, juga melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembakaran menurut Wirjono Prodjodikoro (Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, 2003:133) mengemukakan bahwa tindak pidana pembakaran merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan yang tertuang dalam KUHPidana. Adapun kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang terbagi dalam 7 (tujuh) Pasal dalam KUHPidana, yaitu Pasal 187, 187bis, 188, 191bis, 191ter, 200, dan Pasal 201 yang menyebutkan bahaya umum sebagai unsur. Dimana Unsur “bahaya” dalam pasal-pasal tersebut tidak boleh dipandang secara subjektif, melainkan harus dipandang secara objektif. Dimana dalam hal ini si pelaku melakukan perbuatan “bahaya” tidaklah menjadi masalah apakah si pelaku mengganggu adanya “bahaya” atau tidak, melainkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan “bahaya” tersebut. “Bahaya” ini juga sudah dianggap ada meski nyatanya hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka itu.

Sedangkan tindak pidana yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 187 ayat KUHPidana yang ditentukan

Barangsiapa dengansengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya nyawa orang lain;
- 3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan matinya orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori dan doktrin di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja membakar yang mendatangkan bahaya umum untuk barang” adalah adanya nilai/rencana yang dilakukan untuk membakar (menjadikan api dari suatu barang) sesuai dengan keinginan pelaku dimana bahwa disamping barang yang pertama-tama diserang oleh pelaku, ada barang lain di dekatnya, yang ada bahaya akan kena pula oleh akibat serangan tersebut. Selain itu “mendatangkan bahaya umum untuk barang” maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada tempat dimana barang tersebut adalah untuk kepentingan umum (publik) berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi ROMI INDRAWAN.SH BIN ASWADI, saksi WINDRA NADI BIN MAT RUSIN, saksi RASID BIN TASIM, saksi SARIYANTO BIN MAT ATAP, saksi BADIL BIN MATSUPAR, saksi SISTRA IRANDI BIN MAT RUNI, dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi ahli yaitu saksi YULKAR PRAMILIUS, ST, MT Bin FACHROZIE SAKTI serta barang bukti yang telah diajukan didepan persidangan maka di peroleh suatu petunjuk bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 14.30 Wib, bertempat di lahan / tanah kosong seluas 1 hektar milik saksi WINDRA NADI BIN MAT RUSIN yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) telah terjadi tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dengan cara bermula pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019, terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM bersama dengan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM, saksi ROMI INDRAWAN.SH BIN ASWADI, saksi RASID BIN TASIM, saksi BADIL BIN MATSUPAR, saksi SISTRA IRANDI BIN MAT RUNI, dan saksi SARIYANTO BIN MAT ATAP membersihkan lahan/tanah kosong milik saksi WINDRA NADI BIN MAT RUSIN yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec.

*Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) atas perintah saksi WINDRA dengan cara memotong dan menebangi pohon-pohon dan rumput-rumput yang ada diatas lahan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan juga 1 (satu) unit alat/mesin pemotong senso, lalu setelah pohon-pohon dan rumput-rumput tersebut terpotong, kemudian dikumpulkan dan ditumpuk di beberapa tempat dekat lahan, dan pekerjaan tersebut dilakukan dari hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan hari hari Jum'at tanggal 01 Nopember 2019 dengan upah per orang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per hari,

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira jam 14.30 Wib, terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM bersama dengan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dengan membawa korek api gas bersama dengan saksi ROMI INDRAWAN.SH BIN ASWADI, saksi RASID BIN TASIM, saksi BADIL BIN MATSUPAR, saksi SISTRA IRANDI BIN MAT RUNI, dan saksi SARIYANTO BIN MAT ATAP kembali mendatangi lahan/tanah kosong milik saksi WINDRA NADI BIN MAT RUSIN yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai), guna kembali untuk membersihkan sisa-sisa potongan pohon dan rumput diatas lahan tersebut, yang kemudian terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dengan sengaja membakar tumpukan bekas potongan pohon dan rumput yang sebelumnya telah dipotong serta sisa-sisa potongan diatas lahan dengan menggunakan korek api gas, lalu api tersebut terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM sebar ketumpukan potongan pohon dan rumput dengan menggunakan sebilah bambu sehingga api menjadi membesar dan menjalar kebagian lahan lainnya serta menimbulkan asap yang tebal keudara, yang mana selanjutnya ada beberapa warga sekitar yang berdatangan dan juga Anggota Polres Prabumulih yang ikut memadamkan api yang dibantu juga oleh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan saksi WINDRA tidak ada menyuruh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM untuk membakar lahan tersebut, melainkan inisiatif dari terdakwa MAT

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM sendiri agar cepat selesai,

Menimbang, bahwa lokasi lahan / tanah kosong milik saksi WINDRA NADI BIN MAT RUSIN yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) tersebut seluas 1 hektar yang berdampingan dengan lahan / tanah kosong milik orang lain dan juga berdekatan dengan pemukiman warga, dan lahan / tanah kosong milik saksi WINDRA yang telah terbakar tersebut  $\pm \frac{1}{2}$  hektar dimana para terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang,

.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang mendatangkan bahaya umum untuk barang telah terbukti dan terpenuhi sehingga dengan demikian unsur kedua dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

### **A.d 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa unsur "Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dikenal dengan "Delik Penyertaan" dalam Pasal 55 ancaman pidananya sama dengan pelaku utama yakni dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang turut serta melakukan perbuatan itu "Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MVT) menerangkan bahwa jika peserta-peserta itu **Rrechstreek deelnemen aan de uitvoering van het fiet** (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). (MVT) tidak menjelaskan lebih lanjut (Moeljatno, SH, Prof. Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan "Delik-delik Penyertaan" 1983, hal 111)

Menimbang, bahwa dalam KUHP (R. Soesilo) dijelaskan bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut melakukan (Medepleger) semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu serta menyuruh melakukan (doenpleger);

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (mede plichtege) R Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politea Bogor, 1976, hal 62) jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa MVT tidak menegaskan kriteria turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana agar seseorang dapat dikenakan pasal peyertaan. Van Haamel berpendapat perbuatan medepleger itu harus merupakan daderscap yang lengkap dan orang yang medepleger harus melakukan seluruh perbuatan pelaksanaan. Noyon dan Yonkers sependapat dengan Hamel.

Bahwa menurut Simon hanya mereka yang melakukan perbuatan yang dapat digolongkan perbuatan-perbuatan Strafbbaar Feit yang mungkin menjadi mededader artinya dianggap turut serta walaupun tidak memenuhi semua unsur, tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (persoonlijke hoedanigheid) pelaku sebagaimana dirumuskan dalam delik *Van Hattun dan Pompe* hampir sependapat dengan Simon;

Sedangkan *Prof. Moeljatno* berpendapat sedikit-tidaknya mereka semua melakukan unsur perbuatan pidana. Ini tidak berarti masing-masing harus melakukan bahkan yang dilakukan peserta tergantung pada masing-masing keadaan yang pasti adanya kerja sama yang erat antara mereka ketika melakukan pidana, orang yang turut serta mempunyai kerja sama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana sedangkan dalam pembantuan orang yang membantu hanya melakukan peranan yang tidak penting;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan" adalah bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka yang dipertimbangkan adalah kategori menyuruh melakukan. Dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karangan R. Soesilo, meyuruh melakukan (Pleger) dalam arti kata "Yang disuruh" melakukan peristiwa pidana dimana setidaknya dalam peristiwa ini harus ada (2) dua orang yaitu orang yang menyuruh dan disuruh melakukan (Made Pleger) yang mana dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan yang dihubungkan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi saksi ROMI INDRAWAN.SH BIN ASWADI, saksi WINDRA NADI BIN MAT RUSIN, saksi RASID BIN TASIM, saksi SARIYANTO BIN MAT ATAP, saksi BADIL BIN MATSUPAR, saksi SISTRA IRANDI BIN MAT RUNI, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi ahli dan barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan maka di peroleh suatu petunjuk dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM saling membantu dalam menyalakan api yang kemudian terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM secara bersama ataupun dengan sengaja membakar tumpukan bekas potongan pohon dan rumput yang sebelumnya telah dipotong serta sisa-sisa potongan diatas lahan dengan menggunakan korek api gas, lalu api tersebut terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM sebar ketumpukan potongan pohon dan rumput dengan menggunakan sebilah bambu sehingga api menjadi membesar dan menjalar ke bagian lahan lainnya serta menimbulkan asap yang tebal ke udara yang mana selanjutnya ada beberapa warga sekitar yang berdatangan dan juga Anggota Polres Prabumulih yang ikut memadamkan api yang dibantu juga oleh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM dan saksi WINDRA tidak ada menyuruh terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM untuk membakar lahan tersebut, melainkan inisiatif dari terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM sendiri agar cepat selesai, dimana lokasi lahan / tanah kosong milik saksi WINDRA NADI BIN MAT RUSIN yang berada di Jl. Vina Sejahtera 1 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (belakang Perumahan Cindai) tersebut seluas 1 hektar yang berdampingan dengan lahan / tanah

*Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong milik orang lain dan juga berdekatan dengan pemukiman warga, dan lahan / tanah kosong milik saksi WINDRA yang telah terbakar tersebut  $\pm \frac{1}{2}$  hektar;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam melakukan pembakaran terhadap lahan milik saksi WINDRA NADI BIN MAT RUSIN yang akan digunakan untuk berkebun nanas tidak ada meminta izin dari aparat pemerintahan setempat dan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut dilakukan oleh para terdakwa sendiri dengan cara dan pengetahuan para terdakwa sendiri tanpa memperhatikan cara dan syarat untuk pencegahan api dalam pembakaran lahan serta tanpa memperhatikan kondisi alam, iklim, dan cuaca di daerah pembakaran lahan tersebut.

Menimbang bahwa, perbuatan para terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak memenuhi persyaratan aturan dalam tata cara pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme pencegahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan.

Menimbang dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Secara bersama-sama menimbulkan kebakaran bagi bahaya umum** “, sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada para terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan para terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencarnya tentang pencegahan pembakaran hutan dan lahan.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga;
- Para Terdakwa hanya mendapat upah per harinya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan para terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari ppidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar para terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat menjerakan bagi diri para terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung para terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai, 1 (satu) bilah potongan bambu warna cokelat, 1 (satu) kantong abu sisa dari pembakaran, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap status barang bukti tersebut barang bukti tersebut dimusnahkan / sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Terhadap barang bukti 1 (satu) unit alat senso warna orange merek Falcon, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beragagang plastik warna hitam dan bersarung plastik warna putih dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan atau milik yang sah dari terdakwa Mat Runi TS Bin Tasim maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa Mat Runi TS Bin Tasim;

Terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban dalam warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat, dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan atau milik yang sah dari terdakwa *ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM* maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa *ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM*;

Kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna hijau dan bersarung plastik warna putih dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan atau milik yang sah dari saksi *IIP Bin SYAIPUDIN* maka terhadap status barang

*Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi *IIP Bin SYAIPUDIN*;

Terhadap 1 (satu) unit alat gabak/sprayer warna putih merek Solo,1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat dan bersarung plastik warna putih dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan atau milik yang sah dari saksi *BADIL Bin MAT SUPAR* maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi *BADIL Bin MAT SUPAR*;

Selanjutnya terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat dibalut karet ban dalam warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat, dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan atau milik yang sah dari saksi *SISTRA IRANDI Bin MAT RUNI* maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi *SISTRA IRANDI Bin MAT RUNI*;

Kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru dan bersarung plastik warna putih dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan atau milik yang sah dari saksi *SARIYANTO Bin MAT ANTAP* maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi *SARIYANTO Bin MAT ANTAP*;

Dan yang terakhir 1 (satu) unit alat gabak/sprayer warna putih merek Solo,1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna merah mudah dan bersarung plastik warna putih, dipersidangan oleh saksi-saksi dan terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan atau milik yang sah dari saksi *RASYID Bin TASIM* maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi *RASYID Bin TASIM*;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP] ;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama menimbulkan kebakaran bagi bahaya umum”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAT RUNI TS Bin TASIM, dan terdakwa ARYUDI Als. KUTEK Bin JIARAM oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu merek Tokai,
  - 1 (satu) bilah potongan bambu warna cokelat,
  - 1 (satu) kantong abu sisa dari pembakaran,*dirampas untuk dimusnahkan,*
  - 1 (satu) unit alat senso warna orange merek Palcon,
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beragagang plastik warna hitam dan bersarung plastik warna putih,

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa-1 MAT RUNI TS Bin TASIM,*

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban dalam warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat,

*dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa-2 ARYUDI Als.*

*KUTEK Bin JIARAM,*

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna hijau dan bersarung plastik warna putih.

*dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi IIP Bin SYAIPUDIN,*

- 1 (satu) unit alat gabak/sprayer warna putih merek Solo,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat dan bersarung plastik warna putih.

*dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi BADIL Bin MAT SUPAR,*

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat dibalut karet ban dalam warna hitam dan bersarung kayu warna cokelat,

*dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SISTRA IRANDI Bin MAT RUNI C,*

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna biru dan bersarung plastik warna putih

*dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SARIYANTO Bin MAT ANTAP,*

- 1 (satu) unit alat gabak/sprayer warna putih merek Solo,
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang plastik warna merah mudah dan bersarung plastik warna putih,

*dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi RASYID Bin TASIM,*

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN.Pbm Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)